



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BARASIH
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sumber daya air, hal ini merupakan pemenuhan daripada amanat Pasal 28A UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air yang bersih, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam perkembangannya, ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

- tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti dan mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Barasih Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dewan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BARASIH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Air Minum Danum Barasih Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Barasih adalah perusahaan umum daerah milik Kabupaten Pulang Pisau.
8. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
9. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Danum Barasih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Danum Barasih yang bertanggung pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Danum Barasih serta mewakili Perumda Air Minum Danum Barasih baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Direktur adalah direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Barasih Kabupaten Pulang Pisau.
13. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Danum Barasih melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
14. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih.
15. Modal Awal adalah modal yang dibutuhkan di awal usaha dan penggunaannya bersifat jangka panjang.
16. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perumda Air Minum Danum Barasih yang telah ditetapkan.
17. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Danum Barasih adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran.
18. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Perumda Air Minum Danum Barasih adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih dan penataan organ, kepegawaian dan permodalan Perumda berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Danum Barasih bertujuan :
 - a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air bersih yang berkualitas;

- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah; dan
- d. meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau, dengan Peraturan Daerah ini beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Barasih Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Barasih Kabupaten Pulang Pisau

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Danum Barasih dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan dari KPM.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Danum Barasih meliputi:
 - a. memberikan pelayanan penyediaan air bersih;

- b. menyelenggarakan pemeliharaan sarana penyediaan air bersih; dan/atau
 - c. jenis usaha lain yang terkait dengan pengelolaan air.
- (2) Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Danum Barasih didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal Perumda Air Minum Danum Barasih merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal awal Perumda Air Minum Danum Barasih sebesar Rp. 16.043.590.279 (enam belas miliar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Aset Lancar;
 - b. Aset Tetap;
 - c. Modal disetor tahun 2022; dan
 - d. Aset Lain-lain.
- (4) Modal dasar Perumda Air Minum Danum Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Danum Barasih terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Danum Barasih yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD dan/atau konversi dari

pinjaman.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/ atau pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.
- (5) Sumber modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB V
ORGAN PERUMDA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Danum Barasih terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum Danum Barasih mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Danum Barasih; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Danum Barasih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan :
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Danum Barasih jika dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Danum Barasih; dan
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Danum Barasih secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Danum Barasih bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (5) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melebihi jumlah direksi.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi secara terbuka.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatannya paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Danum Barasih; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. Menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai dewan pengawas;
 - b. Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. menilai kinerja dan meminta keterangan Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
 - d. memonitor kinerja perusahaan serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - e. meneliti dan menelaah rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih yang diajukan oleh Direksi;
 - f. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi setiap tahun;
 - g. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah di setujui;
 - i. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - j. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
 - k. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada KPM tentang kebijakan umum Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. insentif pekerjaan
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal Perumda Air Minum Danum Barasih mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih.

Paragraf 5 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil

di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan telah berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Danum Barasih dilakukan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat

dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Danum Barasih, Negara dan atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Danum Barasih.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 33

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. memiliki sertifikat keahlian dibidang pengelolaan air.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Danum Barasih ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Danum Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan yang paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak

berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum Danum Barasih telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum Danum Barasih.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 39

Direksi bertugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Danum Barasih;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Danum Barasih;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, urusan teknis, dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang ditetapkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Perumda Air Minum Danum Barasih.

Pasal 40

Direksi wajib :

- a. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota

- Direksi;
- b. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM;
 - c. mempunyai i'tikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Danum Barasih agar tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
 - d. memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern;
 - e. menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. memberikan laporan pelaksanaan rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih kepada KPM.

Pasal 41

Direksi berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Danum Barasih;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Barasih dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Danum Barasih di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Danum Barasih;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Danum Barasih berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Danum Barasih.

Pasal 42

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Danum Barasih ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi pada dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Danum Barasih kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rapat Direksi

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Danum Barasih apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Danum Barasih dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Danum Barasih yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Danum Barasih; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Danum Barasih.

Paragraf 6

Pemberhentian dan Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 48

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih

dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Danum Barasih untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Danum Barasih untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Danum Barasih sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 52

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Danum Barasih dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 53

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Danum Barasih sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Barasih dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Barasih disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 58

Pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih merupakan pekerja Perumda Air Minum Danum Barasih yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan

anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih.

- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 61

Perumda Air Minum Danum Barasih wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Danum Barasih melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 63

Pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Danum Barasih diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Danum Barasih yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Air Minum Danum Barasih; dan
 - d. usaha lain yang sah.
- (4) Bantuan dari Perumda Air Minum Danum Barasih untuk dana pensiun

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X RENCANA BISNIS

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang menerapkan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 69

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Danum Barasih terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Komisi yang membidangi.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan disampaikan kepada KPM.

- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perumda

Pasal 70

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Barasih diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak daerah berupa pendapatan asli daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Barasih untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Barasih ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda Air Minum Danum Barasih mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 72

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Danum Barasih yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan 20% yang terdiri dari :
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. dana kesejahteraan 12% (dua belas persen);
 - e. jasa produksi 10% (sepuluh persen); dan
 - f. insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima persen).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Barasih diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Laba Perumda Air Minum Danum Barasih yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 74

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 75

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Danum Barasih dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

BAB XIV
UNIT USAHA PERUMDA

Pasal 77

- (1) Perumda dapat membentuk unit usaha.
- (2) Dalam membentuk unit usaha, Perumda Air Minum Danum Barasih dapat bekerjasama dengan :
 - a. BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akunta publik dengan hasil opini paling rendah secara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional.
- (4) Pembentukan unit usaha dan kerjasama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJA SAMA, PINJAMAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Danum Barasih dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Danum Barasih, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama koperasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Danum Barasih yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Danum Barasih memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Danum Barasih untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Danum Barasih yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Danum Barasih dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Danum Barasih melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Danum Barasih dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Danum Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
ASOSIASI

Pasal 81

- (1) Perumda Air Minum Danum Barasih wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Danum Barasih dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar BUMD Air Minum maupun perusahaan lainnya, yang berasal dari dalam atau luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 82

- (1) Direksi serta semua pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perumda Air Minum Danum Barasih diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Danum Barasih ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Danum Barasih yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Danum Barasih dikembalikan kepada Daerah.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum Danum Barasih wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai kemampuan perusahaan.

BAB XX
TARIF AIR

Pasal 85

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Maret setiap tahun.
- (4) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 86

- (1) Tarif Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direksi.

- (3) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 87

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 88

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan Maret.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 89

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perumda Air Minum Danum Barasih dengan RPJMD dan APBD, Direksi wajib :

- a. menyusun Rencana Bisnis; dan
- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Danum Barasih.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat terkait pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat terkait pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 92

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Danum Barasih dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi terhadap kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Danum Barasih;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (6) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Danum Barasih dan

disampaikan kepada KPM.

- (7) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Danum Barasih menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Danum Barasih.
- (8) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau beralih kepada Perumda Air Minum Danum Barasih;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja Perumda Air Minum Danum Barasih;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Danum Barasih;
- d. seluruh keputusan Direksi dan peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebagai keputusan Direksi dan peraturan pada Perumda Air Minum Danum Barasih;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perumda Air Minum Danum Barasih sepanjang disepakati para pihak;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Air Minum Danum Barasih.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 April 2023

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, SE

NIP. 19651001199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,26/2023

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU

I. UMUM

Untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perumda Air Minum Danum Pomolum. maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan” adalah tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya.

Huruf c

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan umum adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial 44 serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pejabat Pemerintah Daerah adalah anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.